



PUTUSAN

Nomor 2653 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan

Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SIE LING**;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/19 Oktober 1969;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Karo Nomor 24, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Medan;
Tempat tinggal: Apartemen Mediterania I, Tower Dahlia Lantai 28 JB, Tanjung Duren, Jalan Tanjung Duren Jaya, Jakarta Barat;
Alamat kantor: Komplek Jembatan Lima Indah Blok 15E Nomor 2, Jalan KH. M. Mansyur RT. 2 RW. 2, Duri Pulo, Gambir, Jakarta Pusat;
Agama : Budha;
Pekerjaan : *General Manager* Keuangan PT. Citra Prima Mandiri;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama :

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 2653 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesatu : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

- Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Dan

- Dakwaan Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 November 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIE LING tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut dan turut serta melakukan tindak pidana permufakatan jahat pencucian uang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi dengan masa penahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Fotokopi 1 bundel berstempel PT. Mitra Warung Tinggi Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Berupa Fasilitas Modal Usaha Nomor 02/FMK/SNP/V/2017;
 - Fotokopi 1 bundel berstempel PT. Mitra Warung Tinggi Surat Persetujuan Pembiayaan Modal Kerja Berupa Fasilitas Modal Usaha dengan Nomor Surat: 184B/DIR-SNP/EXT/V/2017 tanggal 18 Mei 2017;

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 2653 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Lampiran XXIV Surat Edaran Dewan Komisiner OJK Nomor 21/SEDK.02/2017 tentang Uraian Jabatan Organisasi OJK;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non Bank (LJKNB) ditetapkan tanggal 24 Agustus 2014;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat OJK tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Final PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor S-417/NB.2/2018 tanggal 27 Juli 2018;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Surat OJK Nomor S-275/NB.2/2018 tanggal 22 Mei 2018 hal Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Sementara;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat OJK Nomor S-311/NB.22/2018 tanggal 3 April 2018 perihal Pembatasan Sumber Pendanaan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat OJK Nomor ST-47/NB.2/2018 tanggal 28 Februari 2018 hal Surat Tugas Pemeriksaan Langsung;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat OJK Nomor ST-68/NB.2/2018 tanggal 16 Maret 2018 hal Surat Tugas Pemeriksaan Langsung;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat OJK Nomor ST-86/NB.2/2018 tanggal 29 Maret 2018 hal Surat Tugas Pemeriksaan Langsung;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat OJK Nomor ST-85/NB.2/2018 tanggal 29 Maret 2018 hal Surat Tugas Pemeriksaan Langsung;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tanggal 23 Maret 2018 atas nama Rudi Asnawi jabatan Direktur PT. SNP dan Christian Diah Sasmita jabatan Manager Accounting PT. SNP;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat OJK Nomor S-247/NB.2/2018 tanggal 14 Mei 2018 perihal Pembekuan Kegiatan Usaha;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat OJK Nomor S-530/NB.22/2018 tanggal 2 Mei 2018 perihal Peringatan Kedua;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat SNP Finance Nomor 135/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tanggal 5 April 2018 Instruksi Distribusi Medium

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 2653 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Term Notes (MTN) VI SNP Tahap II Tahun 2018 Seri A Hasil Penawaran Terbatas;

- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat SNP Finance Nomor 137/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tanggal 5 April 2018 Instruksi Distribusi Medium Term Notes (MTN) VI SNP Tahap II Tahun 2018 Seri B Hasil Penawaran Terbatas;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Komitmen Pemegang Saham atas nama Leo Chandra jabatan Komisaris Utama PT. SNP tanggal 4 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat SNP Finance Nomor 164/DIR-SNP/EXT/IV/2018 tanggal 20 April 2018 hal Tanggapan dan Penjelasan Tentang Surat Otoritas Jasa Keuangan;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *screen capture* email dari Ongko Purba Dasuha kepada Hiroanto Allifriadi dan Tim Pemeriksa PT. SNP tanggal 2 April 2018 hal List Piutang AR;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir *screen capture* email dari Ongko Purba Dasuha kepada Hiroanto Allifriadi tanggal 6 April 2018 hal Data Lamp Nasional PT. SNP;
- 1 keping DVD-R yang berisikan laporan keuangan audit PT. SNP tahun 2009 sampai dengan 2016 dan data debitur PT. SNP per Desember 2017;
- 1 keping DVD-R yang berisikan data debitur PT. SNP per Desember 2017 yang disampaikan melalui SIPP dan data olahan dari Bank Panin berupa 5 (lima) file excel yang terdapat keterangan masing-masing mengenai data Bank Panin yang terdapat di data debitur SNP dan data Bank Panin yang tidak tercatat di data debitur PT. SNP;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat OJK tentang Risalah Rapat tanggal 13 Juli 2018 acara Konfirmasi terkait tanggapan atas Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Sementara (LHPLS) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP);
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir presentasi berkenaan dengan hasil pemeriksaan PT. SNP per 27 Juli 2018;

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 2653 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 48 tanggal 20 Mei 2016 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;
- Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 49 tanggal 20 Mei 2016 tentang Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;
- Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 68 tanggal 28 September 2016 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;
- Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 69 tanggal 28 September 2016 tentang Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;
- Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 135 tanggal 23 Maret 2017 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;
- Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 136 tanggal 23 Maret 2017 tentang Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;
- Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 37 tanggal 14 September 2017 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;
- Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 38 tanggal 14 September 2017 tentang Akta Jaminan Fidusia atas Tagihan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;
- Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Akta Nomor 36 tanggal 14 September 2017 tentang Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan, yang dikeluarkan oleh Notaris SRI RAHAYUNINGSIH, S.H.;
- Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W10.00277252.AH.0502 tanggal 22 Mei 2018;
- Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W10.00278442.AH.05.02 tanggal 23 Mei 2018;

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 2653 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W10.00278599.AH.05.02 tanggal 23 Mei 2018;
- Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Perubahan Jaminan Fidusia Nomor W10.00279383.AH.05.02 tanggal 23 Mei 2018;
- Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Daftar Piutang Fasilitas Revolving PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan yang dijaminan kepada PT. Bank Panin Tbk. per 31 Desember 2017;
- Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Surat PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor 177/DIR-SNP/EXT/IV/16 tanggal 6 April 2016 perihal Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja;
- Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Surat PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor 352/DIR-SNP/EXT/VIII/16 tanggal 10 Agustus 2016 perihal Permohonan Fasilitas Pinjaman;
- Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Surat PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor 075/DIR-SNP/EXT/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 perihal Permohonan Fasilitas pinjaman;
- Fotokopi legalisir 1 (satu) lembar Surat PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor 266/DIR-SNP/EXT/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017 perihal Permohonan Fasilitas pinjaman;
- Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2015 dan Laporan Auditor Independen;
- Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Laporan Keuangan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan Laporan Auditor Independen;
- Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Laporan Laba Rugi dan Neraca PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan per 31 Desember 2015;
- Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Laporan Laba Rugi dan Neraca PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan per 30 Juni 2016;
- Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Laporan Laba Rugi dan Neraca PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan per 31 Desember 2016;

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 2653 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Laporan Laba Rugi dan Neraca PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan per 30 Juni 2017;
- Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel perkembangan Outstanding Pembiayaan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan.
- 1 (satu) buah flashdisk Sandisk, Cruzer Blade 8 GB, warna Merah list Hitam, (yang berisikan data-data yang dikirim melalui email oleh Sdr. ONGKO PURBA DASUHA, S.H. (Karyawan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (Corporate Secretary)) dengan alamat email onkodasuha62@gmail.com kepada HIROANTO ALLIFRIADI (selaku Tim Pemeriksa OJK pada Direktorat Pengawasan IKNB 2B) dengan alamat email hiro.allifriadi@ojk.go.id yaitu pada tanggal 4 April 2018 yang berisikan Data Nasional PT. SNP dan pada tanggal 5 April 2018 yang berisikan Data Nasional PT. SNP Revisi 1);
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 bundel Surat Nomor 423/Dir-SNP/EXT/IX/2016 tanggal 28 September 2016, Surat Sanggup Nomor 58209, Surat Sanggup Nomor 58208, Surat Nomor 424/Dir-SNP/EXT/IX/2016 tanggal 28 September 2018, Surat Nomor 467/Dir-SNP/EXT/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 Surat Sanggup 58212, Surat Nomor 452/Dir-SNP/EXT/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016, Surat Sanggup Nomor 58210, Surat Nomor 127/Dir-SNP/EXT/III/2017 tanggal 27 Maret 2017, Surat Sanggup Nomor 58214, Surat Nomor 148/Dir-SNP/EXT/IV/2017 tanggal 7 April 2017, Surat Sanggup Nomor 58215, Surat Nomor 149/Dir-SNP/EXT/IV/2017 tanggal 10 April 2017, Surat Sanggup Nomor 58216, Surat Nomor 160 Dir-/SNP/EXT/IV/2017 tanggal 18 April 2017, Surat Sanggup Nomor 58217, Surat Nomor 162/Dir-SNP/EXT/IV/2017 tanggal 20 April 2017, Surat Sanggup Nomor 58218, Surat Nomor 169/Dir-SNP/EXT/V/2017 tanggal 2 Mei 2017, Surat Sanggup Nomor 58219, Surat Nomor 183/Dir-SNP/EXT/V/2017 tanggal 16 Mei 2017, Surat Sanggup Nomor 58220, Surat Nomor 192/Dir-SNP/EXT/V/2017 tanggal 24 Mei 2017, Surat Sanggup Nomor 59292, Surat Nomor 299/Dir-SNP/EXT/IX/2017 tanggal 15 September 2017, Surat Sanggup Nomor 59294, Surat

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 2653 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 301/Dir-SNP/EXT/IX/2017 tanggal 19 September 2017, Surat Sanggup Nomor 59295, Surat Nomor 305/Dir-SNP/EXT/IX/2017 tanggal 25 September 2017, Surat Sanggup Nomor 59296, Surat Nomor 250/Dir-SNP/EXT/V/2016 tanggal 27 Mei 2016, Surat Sanggup Nomor 56934, Surat Nomor 240/Dir-SNP/EXT/V/2016 tanggal 20 Mei 2016, Surat Sanggup 56952;

- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 bundel rekening Giro dengan Nomor 0265002946 atas nama PT. SNP cabang KCU Sangaji periode 16/5/2016 s.d 31/12/2017;
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 bundel rekening Giro dengan Nomor 0265022922 atas nama PT. SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/07/2018;
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 bundel rekening Giro dengan Nomor 0265022111 atas nama PT. SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/07/2018;
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 bundel rekening Giro dengan Nomor 0265022288 atas nama PT. SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/07/2018;
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 bundel rekening Giro dengan Nomor 0265022318 atas nama PT. SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/07/2018;
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 bundel rekening Giro dengan Nomor 0265022938 atas nama PT. SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/7/2018;
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 bundel rekening Giro dengan Nomor 0265022789 atas nama PT. SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/7/2018;
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 bundel rekening Giro dengan Nomor 0265022922 atas nama PT. SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/7/2018;

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 2653 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 bundel rekening Giro dengan Nomor 0265022789, atas nama PT. SNP cabang KCU Sangaji periode 1/11/2016 s.d 26/7/2018;
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 bundel Aplikasi transfer dan Bilyet Giro Nomor AE909505 tanggal 27/05/2016, AE909504 tanggal 27/05/2016, AE909508 tanggal 28/09/2016, AE909503 tanggal 20/05/2016, AE909502 tanggal 20/05/2016, AE909501 tanggal 20/05/2016, AE909507 tanggal 28/09/2016, AE909506 tanggal 28/09/2016, AE909509 tanggal 28/09/2016, AE909510 tanggal 28/09/2016, AE909511 tanggal 04/10/2016, AE909512 tanggal 05/10/2016, AE909513 tanggal 06/10/2016, AE909514 tanggal 07/10/2016, AE909515 tanggal 13/10/2016, AE909516 tanggal 14/10/2016, AE909518 tanggal 24/10/2016, AE909517 tanggal 24/10/2016, AE909519 tanggal 27/10/2016, AE909520 tanggal 27/10/2016, AE909521 tanggal 28/10/2016;
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 bundel pendaftaran Biznet Panin data nasabah pengguna PT. SNP;
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 bundel pembukaan rekening tanggal 15/06/2016 atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan;
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 bundel transaksi dana keluar PT. SNP melalui Biznet Panin periode 24 Oktober 2016 s.d 2 Juli 2018;
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 pinjaman tetap III dan pinjaman tetap IV (data piutang yang double);
- 3 (tiga) unit PC All In One merek Lenovo warna hitam dengan Nomor seri sebagai berikut:
 - 1S3554CTOPBB22TG;
 - 1S3554CTOPBB22VC;
 - 1S3554CTOPB2XFNW;
- 3 (tiga) buah Mouse warna hitam;
- 3 (tiga) buah Keyboard merek Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) unit telepon genggam (Handphone) merek SAMSUNG, SM-A500F, Warna Silver, IMEI: 356318/06/034881/6 S/N:RF8G20KYQ9B;

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 2653 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telepon genggam (Handphone) merek ASUS, SN: J6AXGF01V201HX3, IMEI1: 357480091299720, IMEI2: 357480091299738;
- Fotokopi 1 (satu) bundel legalisir Bank Sinarmas, Rekening Koran atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan dengan Nomor rekening giro 0039080567 periode 1 Agustus 2016 s.d. 11 Oktober 2018;
- Fotokopi 1 (satu) bundel legalisir Bank BJB, Rekening Koran atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan dengan Nomor rekening 0075569513001 periode 1 Januari 2017 s.d. 02 Oktober 2018;
- 1 (satu) unit laptop merek Toshiba, warna hitam hijau tosca, Part Nomor PSM53H-017001, Serial Nomor 16263436K;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Lenovo, warna putih, Model number Lenovo A390_ROW; Imei1: 861392027739019, Imei2: 861392028239514, S/N: HGCOMYCB, beserta Simcard XL;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung Galaxy J1, Model Number SM-J120G, warna putih, Imei1: 354309/08/407373/0, Imei2: 354310/08/407373/8;
- 1 (satu) keping kartu debit Citibank, Platinum, Nomor kartu 5597.4233.4285.4900;
- 1 (satu) buku rekening Bank Tahapan BCA, KCP Sunter Danau Nomor rekening 4191108421 an. SIE LING;
- 1 (satu) unit laptop merek Acer, Aspire S7-392-54208G12tws, S/N: NXMBKSG008408160216600, SNID: 40809014566;
- Fotokopi 1 (satu) bundel legalisir Bank Nobu, Rekening Koran atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan di Bank Nobu dengan Nomor rekening 101-30-11001-1 periode 28 Oktober 2016 s.d 1 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Komisaris tentang tanggung jawab atas laporan keuangan periode Tahun 2012 s/d 2016 PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP), yang ditandatangani oleh Leo Chandra, tanggal 5 Agustus 2016;

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No. 2653 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telepon genggam (Handphone) merek Xiaomi, Warna Hitam, Model: 2016102, FCC ID: 2AFZZ-RT6102;
- Fotokopi 1 (satu) bundel legalisir Pembukaan Rekening PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan di Bank Ganesha;
- Fotokopi 1 (satu) bundel legalisir rekening koran PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan dengan Nomor rekening 0001-2-88999-7 periode 2016 s.d 2018;
- Fotokopi 1 (satu) bundel legalisir giro atau cek beserta aplikasi setoran PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan di Bank Ganesha;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Nomor SK/PEN/HRM/290/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan karyawan DONNI SATRIA sebagai Direktur Utama, yang ditandatangani Donni Satria selaku Direktur Utama PT. SNP Finance;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Nomor SK/PEN/HRM/291/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan karyawan ANDI PAWELLOI sebagai Direktur Operasional, yang ditandatangani Donni Satria selaku Direktur Utama PT. SNP Finance;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Nomor SK/PEN/HRM/293/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan karyawan RUDI ASNAWI sebagai Direktur Keuangan & Risk, yang ditandatangani Donni Satria selaku Direktur Utama PT. SNP Finance;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Nomor SK/PEN/HRM/209/X/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan karyawan CHRISTIAN DIAH SASMITA sebagai Manager Accounting, yang ditandatangani Heriyanto selaku GM HRM PT. SNP Finance;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Nomor SK/PEN/HRM/310/X/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan karyawan ANITA SUTANTO sebagai Manager Keuangan, yang ditandatangani Heriyanto selaku GM HRM PT. SNP Finance;
- 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Keputusan Nomor SK/PEN/HRM/420/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang Penunjukkan

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 2653 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan SIE LING sebagai Chief finance Officer, yang ditandatangani DARWIN LEO selaku Vice President;

- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Akta Nomor 24 tanggal 12 Januari 2017 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H.;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Akta Nomor 56 tanggal 7 Mei 2009 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si.;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Akta Nomor 62 tanggal 2 Mei 2003 tentang Berita Acara Rapat PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H.;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Akta Nomor 3 tanggal 4 Maret 2003 tentang Penegasan Pemindahan Hak-Hak Atas Saham PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H.;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Akta Nomor 2 tanggal 4 Maret 2003 tentang Penegasan Pemindahan Hak-Hak Atas Saham PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan, yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H.;
- 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Salinan Akta Nomor 42 tanggal 14 November 2003 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas, yang dikeluarkan Notaris Linda Herawati, S.H.;
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) bundel BNRI tanggal 1/10 – 2002 Nomor 79, TBNRI Nomor 11787/2002, Akta Pendirian Nomor 42 tanggal 14 November 2000 – Yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta (SK Menkeh RI Nomor C-25022 HT.01.01. TH.2000 tanggal 7 Desember 2000);
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) bundel BNRI tanggal 16/8 – 2004 Nomor 66, TBNRI Nomor 668/2004, Akta PKR Nomor 30 tanggal 19 Juni 2001 – Notaris Linda Herawati, S.H., di Jakarta

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 2653 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penerimaan Laporan dari Dephukham Nomor C-02454 HT.01.04. TH.2001 Tgl.26 Juni 2001);

- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) bundel Akta Berita Acara Rapat Nomor 5 tanggal 3 Desember 2002 – Notaris Linda Herawaty di Jakarta;
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) bundel Akta PKR Nomor 1 tanggal 06 Januari 2003 – Notaris Marianne Vincentia Hamdani, S.H., di Jakarta;
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) bundel Akta Pembatalan tanggal 24 Februari 2003 (di bawah tangan);
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) bundel Akta PKR Nomor 1 tanggal 4 Maret 2003 – Notaris Linda Herawati, S.H., di Jakarta;
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) bundel Akta Penegasan Pemindahan Hak-hak Atas Saham Nomor 2 tanggal 4 Maret 2003 – Notaris Linda Herawati, S.H., di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham dari Depkeh dan HAM RI Nomor C.UM.02.01.9036 tanggal 20 Mei 2003 Tentang Perubahan Pemegang Saham);
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) bundel Akta Penegasan Pemindahan Hak-hak Atas Saham Nomor 3 tanggal 4 Maret 2003 – Notaris Linda Herawati, S.H., di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham dari Depkeh dan HAM RI Nomor C.UM.02.01.9036 tanggal 20 Mei 2003 Tentang Perubahan Pemegang Saham);
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) bundel Akta Berita Acara Rapat Nomor 62 tanggal 2 Mei 2003 – Notaris Linda Herawati, S.H., di Jakarta;
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) bundel Akta Pemindahan Hak-Hak Atas Saham Nomor 63 tanggal 2 Mei 2003 – Notaris Linda Herawati, S.H., di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris dari Depkeh dan HAM Nomor C-UM.02.01.10494 tanggal 20 Juni 2003 Tentang Perub. Pemegang Saham);

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 2653 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) bundel Akta Berita Acara Rapat Nomor 66 tanggal 2 Mei 2003 – Notaris Linda Herawati, S.H., di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham dan Direksi/Komisaris dari Depkeh dan HAM Nomor C-UM.02.01.10494 tanggal 20 Juni 2003 Tentang Perub. Direksi/Komisaris);
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) bundel Akta Berita Acara Rapat Nomor 67 tanggal 2 Mei 2003 – Notaris Linda Herawati, S.H., di Jakarta (Penerimaan Laporan dari Depkeh dan HAM RI Nomor C-16308 HT.01.04.TH.2003 tanggal 14 Juli 2003);
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) bundel Akta PKPPS Nomor 38 tanggal 11 Juli 2003 – Notaris Linda Herawati, S.H., di Jakarta;
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) bundel Akta Pemindehan Hak-Hak Atas Saham Nomor 20 tanggal 4 September 2003 – Notaris Linda Herawati, S.H., di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham dari Dephukham RI Nomor C-UM.02.01.15151 tanggal 3 Oktober 2003 Tentang Perub. Pemegang Saham);
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) bundel Akta PKPPS Nomor 21 tanggal 4 September 2003 – Notaris Linda Herawati, S.H., di Jakarta;
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) bundel Akta Pemindehan Hak-Hak Atas Saham Nomor 53 tanggal 19 September 2003 – Notaris Linda Herawati, S.H., di Jakarta;
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) bundel Akta PKPPS Nomor 18 tanggal 8 Juni 2004 – Notaris Linda Herawati, S.H., di Jakarta;
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) bundel Akta PKPPS Nomor 41 tanggal 17 September 2004 – Notaris Linda Herawati, S.H., di Jakarta;
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) bundel BNRI tanggal 4/2 – 2005 Nomor 10, TBNRI Nomor 92/2005, Akta PKPPS Nomor 21 tanggal 8 November 2004 – Notaris Linda Herawati, S.H., di Jakarta (Penerimaan Laporan Akta Perubahan AD dari Dephukham RI Nomor C-29010 HT.01.04.TH.2004 tanggal 30 November 2004);

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 2653 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) bundel BNRI tanggal 4/2 – 2005 Nomor 10, TBNRI Nomor 1243/2005, Akta PKPPS Nomor 10 tanggal 7 Desember 2004 – Notaris Linda Herawati, S.H., di Jakarta (SK Menhukham RI Nomor C-30606 HT.01.04.TH.2004 tanggal 20 Desember 2004);
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) bundel BNRI tanggal 2/8 – 2005 Nomor 61, TBNRI Nomor 731/2005, Akta PKPPS Nomor 62 tanggal 26 April 2005 – Notaris Linda Herawati, S.H., di Jakarta (Penerimaan Laporan dari Depkeh Nomor C-14039 HT.01.04.TH.2005 tanggal 23 Mei 2005);
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) bundel Akta Penegasan Pemindahan Hak-Hak Atas Saham Nomor 85 tanggal 29 April 2005 – Notaris Linda Herawati, S.H., di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Pemegang Saham dari Dephukham RI Nomor C-UM.02.01.7641 tanggal 3 Juni 2005 Tentang Perubahan Pemegang Saham);
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) bundel Akta PKPPS Nomor 7 tanggal 8 September 2005 – Notaris Linda Herwati, S.H., di Jakarta;
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) bundel BNRI tanggal 10/3 – 2006 Nomor 20, TBNRI Nomor 270/2006, Akta PKR Nomor 08 tanggal 7 Desember 2005 – Notaris Linda Herawati, S.H., di Jakarta (Penerimaan Laporan dari Dephukham Nomor C-34580 HT.01.04. TH.2005 tanggal 27 Desember 2005);
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) bundel Akta Penegasan Pemindahan Hak-Hak Atas Saham Nomor 09 tanggal 7 Desember 2005 – Notaris Linda Herwati, S.H., di Jakarta;
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) bundel Akta PKPPS Diluar Rapat Nomor 1 tanggal 3 Maret 2006 – Notaris Theodora Titi Sri Amiretno Diah Wasisti Bagiono, S.H., M.H., di Jakarta;
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 58 tanggal 19 Oktober 2006 – Notaris Linda Herawati, S.H., di Jakarta;

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 2653 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 59 tanggal 19 Oktober 2006 – Notaris Linda Herawatu, S.H., di Jakarta;
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 17 tanggal 8 Juni 2007 – Notaris Linda Herawati, S.H., di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Direksi dan Komisaris dari Dephukham Nomor W7-HT.01.10-9742 tanggal 4 Juli 2007 Tentang Perub. Direksi dan Komisaris);
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) bundel Akta Berita Acara RUPSLB Nomor 136 tanggal 18 Desember 2007 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Data Perseroan dari Dephukham RI Nomor AHU-AH.01.10-21549 tanggal 15 September 2008 Tentang Pengalihan Saham);
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) bundel Akta Pemasukan (Inbreng) Saham Nomor 145 tanggal 18 Desember 2007 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., di Jakarta;
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) bundel Akta PKPS Nomor 78 tanggal 16 Mei 2008 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., di Jakarta;
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) bundel Akta Pemindahan Hak-Hak Atas Saham tanggal 24 Juni 2008;
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) bundel Akta PKPS Nomor 136 tanggal 11 Agustus 2008 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., di Jakarta;
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 50 tanggal 9 Desember 2008 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., di Jakarta;
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor 56 tanggal 7 Mei 2009 – Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., di Jakarta (SK Menhukham RI Nomor AHU-28320.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 25 Juni 2009);

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 2653 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) bundel Akta PKPPS Nomor 46 tanggal 26 Maret 2010 – Notaris Linda Herawati, S.H., di Jakarta Pusat (Penerimaan Pem. Perub. AD dari Kemenhukham Nomor AHU-AH.01.10-08337 tanggal 07 April 2010 Tentang Perub. Pasal 4 ayat 2, perub. AD);
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) bundel Akta PKR Nomor 40 tanggal 16 November 2010 – Notaris Linda Herawati, S.H., di Jakarta Pusat (Penerimaan Pemb. Perub. Data Perseroan dari Kemenhukham Nomor AHU-AH.01.10-30447 tanggal 26 November 2010 Tentang Perub. Susunan Pengurus);
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) bundel BNRI tanggal 6/11 – 2012 Nomor 89, TBNRI Nomor 63823/2012, Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 59 tanggal 22 Juli 2011 – Notaris Linda Herawati, S.H., di Jakarta Pusat (SK Menhukham RI Nomor AHU-42837.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 24 Agustus 2011);
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) bundel Akta PKPPS Nomor 23 tanggal 14 Februari 2013 – Notaris Linda Herawati, S.H., di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub. Data Perseroan dari Kemenhukham RI Nomor AHU-AH.01.10-07947 tanggal 06 Maret 2013);
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) bundel Akta PKPPS Nomor 11 tanggal 5 Februari 2016 – Notaris Linda Herawati, S.H., di Jakarta (SK Menhukham RI Nomor AHU-0002692.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 11 Februari 2016);
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) bundel Akta PKPPS Nomor 15 tanggal 8 November 2016 – Notaris Linda Herawati, S.H., di Jakarta (Penerimaan Pemb. Perub Data Perseroan Nomor AHU=AH.01.03-0097313 tanggal 09-11-2016);
- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) bundel Akta PKPPS Nomor 24 tanggal 12 Januari 2017 – Notaris Randy Herjanto, S.H., M.Kn., di Jakarta Pusat (Penerimaan Pemb. Perub. Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0014016 tanggal 13 Januari 2017);

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 2653 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi legalisir Cap Bank Panin 1 (satu) bundel Akta PKPPS Nomor 12 tanggal 22 Desember 2017 – Notaris Esther Pascalia Ery Jovina, S.H., M.Kn., di Kota Tangerang (Penerimaan Pemb. Perub. AD Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0206476 tanggal 28 Desember 2017);
- Disita dari Sdri. LIANA DEVI TORAR pada tanggal 6 Desember 2018, berupa fotokopi legalisir cap Bank Sinarmas 1 (satu) bundel Daftar Nominatif PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 28 Februari 2018 yang dijaminkan kepada Bank Sinarmas;
- Disita dari Sdr. JOKO BANDUNG PAMUNGKAS, S.H., pada tanggal 6 Desember 2018 berupa:
 - 1) Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Perjanjian Kredit Nomor 63 tanggal 24 Agustus 2016 antara PT. Bank BCA Tbk dengan PT. Sunprima Pembiayaan Nusantara;
 - 2) Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Akta Fidusia Nomor 64 tanggal 24 Agustus 2016 *juncto* Sertifikat jaminan Fidusia W10.00 419070.AH.05.01 tahun 2016 tanggal 6 September 2016;
 - 3) Fotokopi legalisir 1 (satu) bundel Daftar Piutang Nomor 330A/DIR-SNP/EXT/IX/2017 tanggal 29 September 2017 milik SNP yang dijaminkan kepada Bank BCA;
- Disita dari Sdr. H. OCE ROHIMAN, S.E., M.M., (Bank Jabar Banten, Tbk.) pada tanggal 20 Desember 2018, berupa uang tunai sebesar Rp55.648.799,00 (lima puluh lima juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Disita dari Sdri. AGNES ARINA WOWOR (PT. Bank BRI (Persero), Tbk.) pada tanggal 26 Desember 2018, berupa uang tunai sebesar Rp455.570.452,00 (empat ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus lima puluh dua rupiah);
- Disita dari Sdri. R. DIAH CITRAWATI (PT. Bank SINARMAS, Tbk.) pada tanggal 27 Desember 2018, berupa uang tunai sebesar Rp24.366.503,00 (dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga rupiah).

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 2653 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Disita dari Sdri. PITTA MARULI SIHOMBING (PT. Bank BNI (Persero), Tbk.) pada tanggal 2 Januari 2019, berupa uang tunai sebesar Rp246.480.996,00 (dua ratus empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);
- Disita dari Sdr. IVAN ANDREA (PT. Bank BRI (Persero), Tbk.) pada tanggal 9 Januari 2019, berupa uang tunai sebesar Rp41.488.235.090,00 (empat puluh satu miliar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan puluh rupiah);
- Disita dari Sdri. DEWI ANGGARINI (PT. Bank MANDIRI (Persero), Tbk.) pada tanggal 10 Januari 2019, berupa uang tunai dengan jumlah sebesar Rp8.582.265.764,32 (delapan miliar lima ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah koma tiga puluh dua sen);

Dipergunakan dalam perkara LEO CHANDRA;

5. Membebaskan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 746/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst tanggal 2 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIE LING tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana mempergunakan surat yang dipalsukan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana di dalam Dakwaan Pertama Kesatu;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan Kedua;
3. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kedua tersebut;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya terhadap pidana yang dijatuhkan tersebut;

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 29 November 2019, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa LEO CHANDRA;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 3/PID/2020/PT DKI tanggal 20 Februari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 746/Pid.B/2019/PN Jkt Pst tanggal 2 Desember 2019 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIE LING tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua;
2. Membebaskan Terdakwa SIE LING dari Dakwaan Kedua;
3. Menyatakan Terdakwa SIE LING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama memalsukan surat secara berlanjut";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SIE LING dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
5. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:



Barang bukti selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 746/Pid.B/2019/PN Jkt.Pst tanggal 2 Desember 2019, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa LEO CHANDRA;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Akta Pid/2020/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Maret 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 25/Akta Pid/2020/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Maret 2020, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi (tanpa tanggal) Maret 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 2020;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Maret 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2020 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Maret 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Maret 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 2653 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 Maret 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Maret 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Maret 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti in casu* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan atas keterbuktian dakwaan Penuntut Umum Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan menjadi pidana penjara selama 5 (lima) tahun atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *in casu* sudah tepat dan benar, karena dalam mempertimbangkan atas keterbuktian dakwaan *in casu* dan penjatuhan pidananya, *Judex Facti* telah cermat mempertimbangkan fakta-fakta

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 2653 K/Pid.Sus/2020



persidangan dan memberikan pertimbangan hukumnya secara tepat dan benar berdasarkan fakta hukum di persidangan;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum atas keterbuktian dakwaan *in casu* pada pokoknya mohon untuk membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 378 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Pasal 3 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan pertimbangan bahwa daftar piutang pembiayaan bersama yang diserahkan kepada Bank Panin sebagai jaminan yang dibuat oleh saksi WAHYU HANDOKO selaku *Supervisor Treasury & Bank Relation* PT. SNP dalam pembuatan daftar piutang pembiayaan konsumen tersebut sebagian di antaranya adalah untuk pembiayaan fiktif yang dilakukan saksi WAHYU HANDOKO setelah mendapat arahan dari Terdakwa, yang mengatakan bahwa dalam perusahaan pembiayaan konsumen sudah biasa menggunakan piutang ganda. Dengan jaminan berupa daftar piutang pembiayaan konsumen fiktif tersebut membuat Pimpinan Bank Panin tergerak menyetujui pencairan pinjaman, yaitu untuk pinjaman tetap 1 sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan untuk pinjaman tetap 2 sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Selanjutnya untuk menyamarkan asal usul uang tersebut berasal dari kejahatan penipuan Bank Panin dengan menggunakan Bilyet Giro dan aplikasi transfer Bank Panin oleh Terdakwa dan LEO CHANDRA berdasarkan kuasa dari DONI SATRIA selaku Direktur Utama PT. SNP, sebagian dari uang tersebut ditransfer ke rekening pada bank lain dan/atau digunakan untuk membayar agunan pada bank lain;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penasihat Hukum Terdakwa atas keterbuktian dakwaan *in casu* pada pokoknya mohon untuk membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan-dakwaan Penuntut Umum, dengan pertimbangan *Judex Facti* telah melakukan penafsiran yang keliru

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 2653 K/Pid.Sus/2020



terhadap peraturan hukum terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dan perorangan. *In casu* dalam hal Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada Bank Panin adalah karena adanya hubungan keperdataan antara PT. SNP dengan Bank Panin yang dapat dibuktikan dengan adanya Perjanjian Kredit, sehingga apabila ada masalah hukum yang mengakibatkan kerugian adalah badan hukum yang seharusnya bertanggung jawab, bukan orang perorangan. Selain itu, Terdakwa bukan bagian dari struktur pegawai dalam PT. SNP;

- Bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi tersebut hanya merupakan penghargaan atau suatu pembuktian, yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;
- Bahwa *in casu Judex Facti* dalam mempertimbangkan atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, dengan mempertimbangkan secara cermat atas fakta-fakta yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan, di antaranya adalah:
 - Bahwa Terdakwa adalah *General Manager* Keuangan pada PT. Citra Prima Mandiri (PT. CPM), satu grup dengan PT. SNP, yang seharusnya sama-sama dimiliki oleh LEO CHANDRA. Sejak bulan Oktober 2016, Terdakwa diperbantukan oleh LEO CHANDRA untuk mengurus masalah keuangan PT. SNP;
 - Bahwa untuk menutup kebutuhan operasional perusahaan dan membayar cicilan/kredit yang sudah jatuh tempo, termasuk kepada Bank Mandiri, PT. SNP mencari hutangan baru, antara lain kepada Bank Panin. PT. SNP mengajukan kredit modal kerja pembiayaan dari Bank Panin yang diikat dengan Akta Perjanjian/Perjanjian Jaminan dan Akta Jaminan Fidusia atas tagihan, karena PT. SNP bergerak di bidang pembiayaan elektronik dan *furniture*;

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 2653 K/Pid.Sus/2020



- Bahwa kredit yang diperoleh PT. SNP *in casu* seluruhnya sebesar Rp425.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima miliar rupiah) dalam empat tahap. Dana tersebut selain digunakan untuk modal kerja berupa pembiayaan terhadap Debitur Columbia, untuk operasional perusahaan, juga digunakan untuk pembayaran cicilan kredit yang sudah jatuh tempo, termasuk pada Bank Mandiri;
- Bahwa dari daftar piutang pembiayaan konsumen yang diagunkan/dijaminkan kepada Bank Panin, ternyata ditemukan yang digandakan dan dijaminkan lebih dari satu kali untuk pinjaman yang berbeda. Hal ini merupakan arahan dari Terdakwa kepada saksi WAHYU HANDOKO selaku *Supervisor & Treasury* PT. SNP, dengan mengatakan bahwa dalam perusahaan pembiayaan konsumen sudah biasa menggunakan piutang ganda;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, dalam perjanjian pembiayaan yang dimiliki perusahaan tidak sesuai dengan jaminan debitur yang dilaporkan perusahaan. Perusahaan melaporkan piutang pembiayaan per Januari 2018 sebesar Rp4.500.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus miliar rupiah), sedangkan yang sesungguhnya adalah Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah);
- Bahwa untuk mendapatkan pendanaan dari pihak perusahaan, perusahaan menjaminkan piutang secara berulang, tanpa didukung dokumen pembiayaan (piutang fiktif);
- Bahwa meski Terdakwa tidak termasuk dalam struktur kepengurusan PT. SNP, tetapi dengan ditugaskan secara khusus oleh LEO CHANDRA sebagai Komisaris Utama PT. SNP, maka Terdakwa memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi pengurus PT. SNP, terutama menentukan kebijakan keuangan PT. SNP, termasuk membuat *list* daftar debitur/piutang pembiayaan konsumen yang dijaminkan kepada Bank Panin, dengan memerintahkan saksi ANITA SUTANTO dan WAHYU HANDOKO untuk membuat *list* piutang

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 2653 K/Pid.Sus/2020



pembiayaan konsumen fiktif yang dijadikan jaminan di Bank Panin. Terbukti setelah memperoleh kucuran kredit dari Bank Panin, Terdakwa menjadi salah satu kuasa dari Direksi sebagai pemegang spesimen pada Rekening Giro maupun pemegang untuk *internet banking* permohonan dana pinjaman dari Bank Panin tersebut;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, terang dan jelas perbuatan Terdakwa *in casu* telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana putusan *Judex Facti in casu*, yaitu melanggar dakwaan Penuntut Umum Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
- Bahwa *in casu* sesuai fakta penggunaan dana pinjaman dari Bank Panin tersebut yang tujuannya adalah untuk modal kerja PT. NSP, tetapi tidak digunakan untuk biaya operasional perusahaan dan pembiayaan cicilan, termasuk ke Bank Mandiri, bukan merupakan perbuatan untuk menyeimbangkan dan/atau menyamakan uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua tentang pencucian uang, melainkan merupakan penyalahgunaan dana dari tujuan yang seharusnya, yaitu sebagai modal kerja;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No. 2653 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/Terdakwa SIE LING** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **2 September 2020** oleh **Dr. Burhan Dahlan, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, SH., MH.**, dan **Sugeng Sutrisno, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Ida Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/
Hidayat Manao, SH., MH.
ttd/
Sugeng Sutrisno, SH., MH.

Ketua Majelis,
ttd/
Dr. Burhan Dahlan, SH., MH.

Panitera Pengganti,
ttd/
Dr. Ida Satriani, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. Suharto, SH., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 2653 K/Pid.Sus/2020